



Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja

Available online <http://journal.stt-abdiel.ac.id/JA>

Perspektif Alkitab Terhadap Pernikahan Semarga

Ruth Rita¹, Simon²

DOI: 10.37368/ja.v4i2.159

Sekolah Tinggi Teologi Salatiga¹, Sekolah Tinggi Teologi Salatiga²
rita62081@gmail.com¹, simonpetrus.45144@gmail.com²

Abstrak

Pernikahan semarga adalah pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan dengan marga yang sama. Contohnya bila si pria bermarga Siagian, maka pasangannya juga bermarga Siagian. Dalam perspektif adat-istiadat, pernikahan semarga dilarang keras walaupun pelakunya tidak dari satu ibu atau bapak. Dasar pelarangan adat-istiadat atas pernikahan semarga diantaranya adalah tidak adanya kejelasan status adat bagi mereka yang menikah semarga. Adat menentang pernikahan semarga karena mempercayai bahwa keturunan yang dilahirkan oleh pelaku berpotensi menjadi anak yang "abnormal." Tulisan ini membahas bagaimana perspektif Alkitab tentang pernikahan semarga dan apa yang menjadi dasar sebuah pernikahan menurut Alkitab. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan literatur dan eksposisi Alkitab. Hasil dari penelitian ini adalah pernikahan semarga bukanlah pertentangan, karena dasar pernikahan dalam Alkitab adalah kesamaan kepercayaan kepada Tuhan yang benar serta firman Allah menjadi fondasi dalam pernikahan. Walau Alkitab tidak melarang pernikahan semarga, namun bukan berarti orang percaya menjadikan itu sebagai suatu kebebasan, karena adat adalah bagian dari norma yang perlu diperhatikan di mana seseorang tinggal.

Kata Kunci: adat; Alkitab; marga; pernikahan.

Abstract

Same clan marriages are marriages conducted by both partners of the same clan. For example, if the man surnamed Siagian, then his partner also surnamed Siagian. In the customs perspective, same-clan marriage is strictly forbidden even though the doer is not from one mother or father. The basis of the prohibition of customs for same-clan marriages is that there is no clarity in the status of custom for those who are married to the same clan. Customs oppose same-clan marriage because they believe that the descent born by offenders have the potential to become "abnormal" children. This paper discusses how the Bible's perspective on the same clan marriage and what is the basis of marriage according to the Bible. The method used in this writing is a qualitative descriptive method with literary approaches and bible exposition. The result of this research is that the marriage of the same clan is not contradictory, because the basis of marriage in the Bible is the similarity of belief in God and the word of God to be the foundation of marriage. Although the Bible does not prohibit same-clan marriage, it does not mean that believers make it as freedom, because the custom is part of the norm that needs to be considered where someone lives.

Keywords: custom; Bible; clan; marriage.

How to Cite: Rita, Ruth & Petrus, Simon Siagian. (2020). Perspektif Alkitab Terhadap Pernikahan Semarga. *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja*, 4 (2): 216-235.

ISSN 2685-1253 (Online)

ISSN 2579-7565 (Print)

Pendahuluan

Di *group Facebook*¹ yang beranggotakan pendeta menggembalakan sidang jemaat muncul sebuah pertanyaan, bagaimana sikap gereja menanggapi fenomena pernikahan semarga. Pernikahan semarga adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih antara laki-laki dan perempuan dengan marga yang sama. Misalnya bila si laki-laki bermarga Panjaitan, maka si perempuan juga bermarga Panjaitan. Jika ia dari suku Karo bermarga Sembiring, maka kekasihnya juga bermarga Sembiring. Bila ia orang Manado bermarga Sumanti, maka pasangannya juga bermarga Sumanti. Pernikahan semarga juga adalah pernikahan yang satu rumpun, contohnya bila penulis bermarga Siagian, maka yang masuk dalam rumpun marga Siagian adalah marga Silitonga, Sianipar, dan Panjaitan. Bagi suku Batak, walau menikah dengan berbeda marga, tetapi bila masih satu rumpun marganya, itu disebut pernikahan semarga. Itulah sebabnya sebelum melangsungkan pernikahan, tahap perkenalan dengan menanyakan marga merupakan langkah utama yang dilakukan dalam lingkup suku Batak. Tahap perkenalan marga ini bertujuan untuk mengetahui satu sama lain apakah marga mereka masing-masing berbeda.

Fenomena menikah satu marga memang telah marak terjadi belakangan ini di beberapa suku yang ada di Indonesia. Walau adat mengharamkan atau melarang keras dengan tidak menyetujui pernikahan semarga, tetapi faktanya pernikahan semarga telah ada yang melakukan bahkan keberadaan mereka telah ada di lingkungan sekitar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Novrasilofa, di masa kini banyak kalangan anak muda yang menikah dengan marga yang sama. Para pelaku pernikahan semarga sudah tidak canggung untuk menunjukkan keberadaan mereka karena mereka hidup berdampingan dengan orang lain. Malahan para pelaku pernikahan semarga dapat melakukan aktivitasnya layaknya seperti pasangan yang menikah dengan berbeda marga. Ini membuktikan bahwa sakralitas dalam suatu tradisi lambat laun semakin memudar.² Dengan makin maraknya pelaku pernikahan semarga, mengindikasikan nilai-nilai adat-istiadat yang disepakati dalam sebuah komunitas, perlahan mulai memudar seiring perkembangan zaman yang makin modern. Pohan mengemukakan adat esensinya merupakan norma atau ajaran yang menata cara hidup suatu komunitas masyarakat Indonesia yang dicetuskan oleh para petuah adat itu sendiri.³

¹“Sekolah Alkitab Palembang (New) | Facebook,” accessed Mei 30, 2020, <https://web.facebook.com/groups/>.

² Novrasilofa S, “Dekonstruksi Pranata Erturang Pada Perkawinan Semarga (Studi Kasus Masyarakat Karo Di Berastagi),” *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 13, no. 2 (2016), 52.

³ Muslim Pohan, “Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing Di Yogyakarta,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2018): 134–35.

Walau adat-istiadat menolak pernikahan semarga bahkan terkadang dalam tatanan lingkungan keberadaan pelakunya mendapat stereotip negatif, tetap saja di lapangan selalu ada yang nekat melakukan pernikahan semarga ini.

Alasan yang esensial mereka yang melakukan pernikahan semarga didasarkan pada perasaan saling mencintai terhadap satu sama lain. Rasa cinta memang membuat kebahagiaan dan kegembiraan bagi siapapun, tetapi rasa cinta juga terkadang menabrak norma-norma yang dilarang baik menurut adat maupun agama. Memang tidak bisa dipungkiri kebahagiaan jatuh cinta merupakan pengalaman yang menggetarkan jiwa, tetapi terkadang kebahagiaan dari jatuh cinta itu tidak memiliki kepastian. Walau kebahagiaan jatuh cinta seakan memberi mimpi yang paling indah, tetap ia tidak memijakkan kepastiannya. Dari sini kita diingatkan ternyata jatuh cinta itu adalah keterbukaan kepada keberadaan yang berbeda walau tidak memberikan jaminan yang mungkin bisa diwujudkan. Oleh karena itu jatuh cinta adalah senandung yang menggetarkan yang sama sekali tidak menemukan jawabannya yang pasti.⁴ Selain perasaan jatuh cinta yang mendasari nekatnya sebagian dua sejoli melakukan pernikahan semarga, faktor pendidikan, ekonomi, dan kenyamanan merupakan pendukung terlaksananya pernikahan semarga.

Penolakan suku Batak mengenai pernikahan semarga karena menganut sistem pernikahan *exogomi*, artinya sistem yang menganut perkawinan harus dilakukan di luar kelompok marganya. Hadikusuma mengungkapkan ada tiga macam sistem perkawinan yang dianut dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. *Pertama*, *exogami* artinya seorang pria dilarang menikah dengan perempuan yang memiliki marga yang sama dengannya. *Kedua*, *endogami* maknanya seorang laki-laki itu diwajibkan untuk menikahi wanita dalam lingkaran kekerabatan, baik itu (suku, klan, atau family) sendiri, dan dihibmabau agar tidak menikahi perempuan di luar kerabatnya. *Ketiga*, *eleutrogami* bermakna seorang laki-laki tidak lagi diharuskan atau dilarang menikahi perempuan di luar ataupun di dalam lingkungan kerabatnya melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Dengan adanya pelaku pernikahan semarga di sekitar kita, ini pula yang menjadi salah satu intrik-intrik dalam lingkup pelayanan gereja. Keberadaan pelaku yang menikah semarga sebagaimana diskusi dari pendeta-pendeta di grup *Facebook* tersebut, membuat para gembala sidang untuk bersikap bijaksana. Umumnya kesulitan yang dialami oleh mereka yang melakukan pernikahan semarga ini adalah ketidak-adanya

⁴ Leo Agung Srie Gunawan, "Problematika Jatuh Cinta: Sebuah Tinjauan Filosofis," *Logos* 15, no. 2 (2018): 15.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 67–69.

kejelasan status pernikahan mereka dalam ranah adat. Dengan tidak adanya kejelasan status pernikahannya diranah adat, berdampak pula kesulitan mengurus administrasi seperti surat nikah, surat pencatatan sipil, dan sebagainya. Dengan kesulitan yang dialami oleh pasangan yang melakukan pernikahan semarga ini, gerejapun dituntut untuk dapat mencari solusi permasalahan tersebut.

Gereja sebagai lembaga keagamaan yang dekat dengan permasalahan-permasalahan sosial harus dapat menjadi penengah atas isu ini. Sudah seharusnya gereja mewartakan sikap empatinya kepada masyarakat di mana ia berada, karena itu gereja tidak etis bila ia pasif terhadap permasalahan-permasalahan sosial. Justru dengan gereja terlibat pada isu-isu sosial, gereja menyadari untuk itulah Allah memanggilnya agar menjadi terang dan garam kepada orang di sekitarnya.⁶ Keberadaan pelaku pernikahan semarga di dalam pelayanan pastoral, mau tak mau gembala sidang harus menyadari panggilan yang dipercayakan Tuhan atasnya merupakan panggilan khusus untuk menjadi penolong bagi jemaat-jemaat yang menghadapi berbagai macam persoalan. Viktor mengemukakan seorang pelayan Kristen yang ingin menjadi berkat melalui pelayanannya, ia perlu memahami bagaimana nilai-nilai, kebiasaan, tata-cara menjalani kehidupan, atau pola-pola interaksi masyarakat setempat terutama masyarakat di mana ia melayani.⁷ Gereja sebagai komunitas yang melaksanakan misi Allah mesti memberikan respons atas berbagai persoalan kemanusiaan yang terjadi di lingkungannya. Adapun permasalahan seperti kemiskinan, konflik antar golongan—terutama konflik antar umat beragama, radikalisme, terorisme, dan masalah pribadi lainnya seperti stress dan trauma akibat konflik, tekanan hidup, dan bencana menjadi masalah yang membutuhkan respons gereja.⁸ Demikian juga isu pernikahan semarga, isu ini haruslah menjadi perhatian gereja.

Jika adat-istiadat melarang pernikahan semarga, apakah gereja juga harus bersikap yang sama dengan pandangan adat istiadat tersebut? Bila gereja bersikap yang sama, maka gereja tidak lagi menempatkan Alkitab sebagai finalitas tertinggi dalam mengatur sendi-sendi kehidupan beragama maupun dalam menjalankan ritus-ritus adat. Oleh sebab itu, fokus dari tulisan ini adalah memaparkan bagaimana perspektif Alkitab sendiri tentang pelaku pernikahan semarga? Untuk menjawab hal tersebut, tulisan ini mengambil contoh dari

⁶ Simon Simon, "Peranan Gereja Dalam Menghambat Laju Pertumbuhan Pemakai Narkoba," *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 1, no. 2 (December, 2019): 174.

⁷ Victor Silaen, "Pembangunan Berbasis Identitas Budaya Nasional," *Jurnal Humaniora Yayasan Bina Dharma* 2, no. 1 (2015): 17.

⁸ Besly J. T. Messakh, "Menuju Pelayanan Pastoral Yang Relevan Dan Kontekstual," *Theologia in Loco* 1, no. 1 (2018): 22–23.

pernikahan Ishak dan Ribka, bagaimana gambaran kekerabatan kekeluargaan antara Ishak dan Ribka. Kemudian penulis akan memaparkan dalam bingkai teologis, baik dalam PL maupun PB apa yang menjadi dasar dari sebuah pernikahan? Walau topik pernikahan semarga pernah ditulis oleh Novrasilofa pada tahun 2016 yang berjudul “Dekonstruksi Pranata Erturang Pada Perkawinan Semarga (Studi Kasus Masyarakat Karo di Berastagi).” Kemudian ada juga tulisan dari Muslim Pohantahun tahun 2017 yang berjudul “Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing Di Yogyakarta.” Ada juga tulisan Hasibuan tahun 2007 yang berjudul “Pluralisme Hukum Pada Kasus Perkawinan Semarga Pada Etnis Padang Lawas di Kabupaten Tapanuli Selatan.” Letak kebaruan dari tulisan ini terdapat pada perspektif Alkitab itu sendiri tentang pernikahan semarga. Topik ini masih sangat relevan dibahas karena pernikahan semarga merupakan salah satu isu yang dihadapi oleh hamba Tuhan dalam pelayanan pastoral. Dengan membahas topik ini, ada kontribusi teoritis dan praktisnya diterima. Adapun kontribusi teoritisnya terletak pada kajian biblika mengenai perspektif Alkitab terhadap pernikahan semarga, sementara kontribusi praktisnya, tulisan ini menjadi sumbangsih bagi para gembala sidang bagaimana mereka harus bersikap jika dihadapkan pada jemaat yang menikah semarga.

Metode Penelitian

Sugiyono mengemukakan metode penelitian pada hakikatnya merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan serta kegunaannya. Berdasarkan hal tersebut terdapat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data tujuan, dan kegunaan dari penelitian itu sendiri.⁹ Metode yang penulis gunakan dalam tulisan ini berupa metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan eksposisi. Adapun makna penelitian kualitatif ini dilakukan dengan pendekatan apriori yang didasarkan pada asumsi filosofis (pendekatan naturalistis interpretif) pada penelitian kualitatif dan sumber-sumber informasi jamak dan pendekatan naratif yang tersedia bagi peneliti kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan eksposisi.¹⁰ Penulis akan mendeskripsikan mengenai pernikahan semarga, bagaimana histori pelarangan pernikahan semarga, dan apa yang menjadi dasar adat-istiadat menentang pernikahan semarga. Untuk menjawab bagaimana perspektif Alkitab terhadap pernikahan semarga, maka penulis menguraikan hubungan kekerabatan pernikahan tokoh Alkitab yaitu Ishak dan Ribka, disertai eksposisi apa yang

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 23rd ed. (Bandung: ALFABETA, 2016), 2.

¹⁰ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, cetakan ke (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 1.

menjadi dasar pernikahan menurut Alkitab itu sendiri. Penggunaan literatur seperti buku dan jurnal untuk menambahi data-data yang berkaitan pada topik ini. Eksposisi adalah analisis terhadap nats yang diperluas dengan tafsiran dan ilustrasi. Sebagai sebuah kegiatan, eksposisi masih berada pada taraf penafsiran atas ayat-ayat berdasarkan penelitian yang seksama, meliputi kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang dipakai sambil memperhatikan konteks dekat dan jauh, serta latar belakang sejarah dan geografinya.¹¹

Histori Pelarangan Pernikahan Semarga

Kata adat itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang kemudian diambil alih oleh bangsa-bangsa yang bukan Islam di Asia Tenggara. Akar kata adat itu sendiri bermakna *âda*, atau bisa juga bermakna berbalik kembali, atau datang kembali. Jadi, kata adat itu adat adalah pertama-tama yang berulang-ulang atau yang teratur datang kembali, kemudian menjadi suatu kebiasaan atau hal yang biasa.¹² Pendapat senada dikemukakan oleh Hadikusuma, adat itu dapat dikatakan kebiasaan masyarakat atau kebiasaan kelompok secara bersama-sama yang secara perlahan-lahan dijadikan sebagai aturan yang berlaku bagi semua anggota masyarakat yang menganutnya.¹³ Dari akar kata tersebut, adat menjadi sebuah aturan yang baku yang diterima secara bersama-sama oleh kelompok tersebut. Dengan diterimanya aturan yang telah disepakati, maka hal itu menjadi suatu ketetapan yang permanen yang mengarah pada hukum yang harus dijalankan secara bersama-sama walau aturan itu tidak tertulis. Menurut kepercayaan suku Batak, induk marga dimulai dari Si Raja Batak yang diyakini sebagai asal mula orang Batak. Si Raja Batak ini mempunyai dua orang putra yang bernama Guru Tatea Bulan dan Si Raja Isumbaon. Kemudian si Guru Tatea Bulan ini memiliki 5 (lima) orang putra yang bernama Raja Uti (Raja Biakbiak), Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, dan Malau Raja. Sementara Si Raja Isumbaon mempunyai tiga orang putra yakni Tuan Sorimangaraja, Si Raja Asiasi, dan Sangkar Somalidang. Dari keturunan mereka inilah kemudian menyebar ke segala penjuru daerah Sumatera Utara yang nantinya menjadi cikal bakal lahirnya ratusan berbagai marga suku Batak. Histori pelarangan pernikahan semarga ini didasarkan pada cerita di masa lampau terjadinya perkawinan *inces* (saudara) yaitu keturunan Guru Tetea Bulan yang bernama Saribu Raja dengan adiknya Si Boru Pareme. Si Boru Pareme selaku anak gadis hamil oleh saudaranya sendiri yaitu Saribu

¹¹Charles W. Koller, *Khotbah Ekspositori Tanpa Catatan* (Bandung: Kalam Hidup, 1997), 20.

¹² Togar Nainggolan, "Adat Dan Iman Kristen Di Tanah Batak," *Jurnal Filsafat-Teologi* 5, no. 1 (2007): 76.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 1.

Raja dan kehamilannya ini menyebabkan perpecahan dalam saudara-saudara Saribu Raja ini.¹⁴ Peristiwa pernikahan incest antara Saribu Raja dengan adiknya Si Boru Pareme, dipercayai menjadi cikal bakal pelarangan pernikahan semarga sampai sekarang.

Dasar Pelarangan Adat-Istiadat tentang Pernikahan Semarga

Sistem kekerabatan bagi suku Batak adalah sistem kekerabatan patrilineal yang berarti garis keturunan diwariskan dari sang ayah.¹⁵ Karena itu bagi sebagian orang Batak, anak laki-laki terkadang lebih disuperiorkan dibandingkan dengan anak perempuan. Ini dikarenakan karena anak laki-laki akan mewariskan marga dari ayahnya, dan apabila si laki-laki tersebut memiliki anak laki-laki, maka marga itu juga akan diwariskan secara otomatis kepada keturunannya. Definisi dari marga adalah kelompok keturunan dari kakek bersama, serta garis keturunan yang nantinya dihitung melalui bapak yang kemudian akan diteruskan oleh garis keturunan laki-laki kepada generasi selanjutnya.¹⁶ Marga diwarisi secara turun-temurun oleh seluruh garis keturunan laki-laki. Dalam perkembangan selanjutnya, seluruh keturunan anak-anak laki-laki yang diturunkan pula kepada keturunan mereka. Kemudian marga-marga cabang yang se-asal tersebut tetap berperilaku seperti saudara kandung menurut garis keturunan dari bapak.¹⁷

Dengan sistem patrilineal tersebut, laki-laki bagi suku Batak merupakan hal yang berharga serta terkadang lebih diutamakan dibandingkan dengan anak perempuan. Pada dasarnya suku Batak sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dari adat dengan hanya memperbolehkan orang kawin satu kali saja seumur hidup, dan tidak mengizinkan berpoligami. Tetapi karena konsep anak yang selalu mengacu kepada anak laki-laki, terkadang sebagian individu mentolerir perkawinan kedua, agar memiliki keturunan laki-laki. Ini dijumpai di kalangan orang Batak baik yang berpendidikan tinggi maupun tidak.¹⁸

Ada beberapa alasan mendasar mengapa pernikahan semarga dilarang disebagian suku di Indonesia, khususnya suku batak. *Pertama*, dasar pelarangan pernikahan semarga karena pernikahan semarga dianggap adalah pernikahan sedarah/ incest. Walaupun tidak ada hubungan persaudaraan dari ayah atau ibu, namun bila melakukan perkawinan semarga tetap

¹⁴“Asal-Usul Larangan Menikah Semarga Bagi Orang Batak | Tagar,” accessed Juni 20, 2020, <https://www.tagar.id/video/asal-usul-larangan-menikah-semarga-bagi-orang-batak/>.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, 23.

¹⁶ J.V. Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba* (Yogyakarta: LKIS, 2004), 19–20.

¹⁸Rismawati, “Perkawinan Dan Pertukaran Batak Toba (Sebuah Tinjauan Antropologi Strukturalisme,” *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad* 03, no. 02 (2011): 704-705.

dipandang ada kaitan hubungan persaudaraan. Bagi suku Batak, persamaan marga dipandang sebagai saudara layaknya antara kakak dan adik yang satu ibu. Itu pula yang dikemukakan oleh Pohan memang secara antropologis pernikahan semarga itu dipandang sebagai pernikahan yang pantang atau tak beradab karena menabrak norma adat khususnya dalam tatanan suku Batak. Karena itu perkawinan yang dilakukan oleh kedua sejoli dengan kesamaan marga dianggap sebagai saudara dan sedarah dari ayah (patrilinial).¹⁹

Alasan *kedua*, pelarangan pernikahan semarga karena sebagian kalangan mempercayai jika pernikahan semarga dilakukan maka akan berdampak pada keturunannya. Adapun dampak kepada keturunannya antara lain idiot, cacat, atau menjadi abnormal. Sebagaimana dikemukakan oleh Simanjuntak bila pernikahan semarga dilakukan oleh kedua pasangan sejoli, kemungkinan berdampak pada kesehatan pelaku dan keturunannya dengan menerima hukuman berupa penyakit gen buruk dari orang tua ke anak-anaknya kelak. Perkawinan semarga juga memungkinkan pelakunya menerima resiko kematian serta berdampak pada adanya masalah dalam hal gangguan resesif seperti kebutaan, ketulian, penyakit kulit, cacat, dan lain sebagainya.²⁰ Adanya keyakinan semacam ini bagi pelaku pernikahan semarga, menyebabkan adat pun melarang keras agar tidak boleh melakukan pernikahan semarga.

Alasan *ketiga*, dasar pelarangan pernikahan semarga karena tidak adanya bentuk kejelasan adat-sitiadat yang dapat diperbuat pada saat prosesi pernikahan. Di beberapa suku di Indonesia, proses pelaksanaan pernikahan cukup rumit. Faktor yang menyebabkan terjadinya kerumitan ini ditengarai dari faktor adat-istiadat. Bagi suku Batak, perkawinan itu dipandang sebagai bagian struktural budaya, sosial yang diwujudkan dengan adanya aturan-aturan mengenai pandangan hidup, nilai-nilai, atau filosofi tertentu yang tidak lepas dari kebudayaan atau adat pada masyarakat yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosial-budaya merupakan faktor penentu di mana perkawinan harus dipahami dalam konteks yang lebih luas. Artinya, perkawinan merupakan suatu fenomena sosial-budaya yang mengekspresikan makna tertentu, dalam hal ini perkawinan dipandang sebagai fenomena komunikasi dan dapat pula diartikan sebagai fenomena pertukaran di mana kedua belah pihak melakukan hubungan timbal balik melalui pertukaran perempuan dari kelompoknya sendiri kepada kelompok lain di luar kelompok mereka. Hal ini meliputi peran

¹⁹ Pohan, "Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing Di Yogyakarta," 135.

²⁰ (Yusan et al., "Persepsi Masyarakat Batak Toba Terhadap Perkawinan Semarga Di Bahal Gajah Sumatera Utara," vol. 5, August 9, 2017, <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/13718>.

sentral dari pertukaran perkawinan, yang melarang hubungan darah (*incest*)—di mana pertukaran yang terjadi, dalam satu pengertian adalah sisi lain dari sebuah mata uang.²¹

Tidak jarang pria dan wanita yang melakukan pernikahan semarga mendapatkan perlakuan diskriminatif. Bentuk perlakuan diskriminasi itu datang dari lingkungan, tetangga, termasuk cibiran dari tetua-tetua adat. Dikucilkan, dihina, dipandang rendah, bahkan diusir dari komunitas. Itu merupakan hal yang terkadang didapatkan oleh mereka yang melakukan pernikahan semarga. Malahan menurut cerita orang tua zaman dahulu, mereka yang nekat melakukan pernikahan semarga menerima hukuman yang ngeri dengan cara diusir dari desa bahkan tindakan paling ekstrim dibunuh. Hukuman pengusiran atau dibunuh pada pelaku pernikahan semarga dianggap sebagai jalan jalan satu-satunya untuk memberantas pelaku pernikahan semarga.²² Dengan menerima bentuk diskriminatif bagi pelaku pernikahan semarga, terkadang menyebabkan pelakunya secara diam-diam menikah tanpa diketahui khalayak umum. Ketidak-adanya status kejelasan diranah adat atas pelaku pernikahan semarga, menyulitkan melangsungkan penerimaan mereka yang melakukan pernikahan semarga. Dalam tatanan masyarakat Batak Karo, pelaku perkawinan semarga amat tidak disetujui karena tidak ada jalur adat yang dapat menerima pelaku. Oleh sebab itu di lingkup rumah tangga masyarakat Karo, tidak dibenarkan membina rumah tangga dengan marga yang sama.²³

Perspektif Alkitab terhadap Pernikahan Semarga

Pernikahan merupakan desain Allah sendiri terhadap umat manusia, ini terlihat dari ungkapan Allah kepada manusia pertama Adam dan Hawa untuk beranak cucu dan memenuhi bumi dengan keturunannya (Kej. 2). Allah merancang perkembangbiakan manusia dalam sebuah hubungan legal yang disebut dengan pernikahan. Pernikahan adalah lembaga manusiawi yang diakui dan diatur dengan undang-undang di semua masyarakat. Namun lembaga perkawinan itu bukanlah ciptaan manusia. Ajaran Kristen tentang topik perkawinan dimulai dengan penegasan yang penuh kegembiraan bahwa perkawinan merupakan gagasan Allah, bukan gagasan kita.²⁴ Sementara itu Erastus Sabdono

²¹ Rismawati, "Perkawinan Dan Pertukaran Batak Toba (Sebuah Tinjauan Antropologi Strukturalisme)," 668–99.

²²S, "Dekonstruksi Pranata Erturang Pada Perkawinan Semarga (Studi Kasus Masyarakat Karo Di Berastagi)," 52.

²³Muslim Pohan et al., "Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran Di Daerah Istimewa Yogyakarta," 2015, 52.

²⁴ Jhon Stott, *Isu-Isu Global Edisi Revisi* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2015), 409.

mengemukakan bahwa Tuhan yang merancang sejak semula kalau seorang laki-laki harus dipersatukan dengan wanita. Pernikahan sama sekali bukan desain manusia, tetapi pernikahan adalah prakarsa Allah sendiri untuk ciptaan-Nya yang paling sempurna yaitu manusia. Karena itu, pernikahan harus diakui dan diterima sebagai suatu delegasi dari Allah untuk manusia lakukan.²⁵ Tentunya tujuan dari pernikahan selain reproduksi manusia, pembentukan keluarga yang harmonis untuk menciptakan keluarga yang benar di mata Allah merupakan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Dengan terbentuknya keluarga melalui sebuah pernikahan, maka berkat sorgawi dihadirkan dalam rumah tangga itu.

Ishak merupakan putra Abraham, ia lahir tepat setelah dua puluh lima tahun Allah menjanjikan keturunan kepadanya dikala ia sudah berumur seratus tahun (Kej. 25:5). Ishak dalam bahasa Ibrani disebut Yitskhaq lahir dikala Abraham berumur seratus tahun lebih (Kej. 26:6). Sara melahirkan Ishak pada umur 99 tahun. Dalam bahasa Ibrani Ishak adalah ‘yishaq’ dan isaak. Kata Yishaq berasal dari Sahaq yang berarti ‘bersuit’, ‘mengolok-olok’, ‘menikmati’ atau ‘mengejek’.²⁶ Istri Ishak adalah Ribka anak dari Betuel, ipar Abraham.²⁷ Bila diuraikan silsilah kekeluargaan Ribka, ada hubungan kekerabatan dengan mertuanya Abraham. Adapun hubungan kekerabatan itu dilihat dari Abraham mempunyai dua saudara laki-laki yang seibu bernama Nahor (kakek Ribka) dan Haran. Nahor menikah dengan keponakannya, Milka yang merupakan anak dari Haran. Dari pernikahan Nahor-Milka, mereka mempunyai 8 anak yaitu Us, Bus, Kemuel, Kased, Hazo, Pildash, Yidlaf, dan Betuel. Kemudian Betuel mempunyai anak yang bernama Ribka dan Laban. Dari silsilah garis keturunan Ribka istri Ishak ini, masih ada kaitan dengan Abraham jika melihat silsilah kekerabatan dalam kekeluargaan khususnya ayah Ribka Betuel dengan Abraham ayah Ishak.

Alkitab tidak menyebutkan secara spesifik alasan Abraham menikahkan Ishak dengan Ribka. Namun dari narasi cerita yang dituliskan Alkitab mengenai niat Abraham menikahkan putranya Ishak dengan kerabat keluarganya, dapat diuraikan dalam bingkai teologis berikut. *Pertama*, alasan Abraham menikahkan Ishak dengan kerabat keluarganya Betuel yaitu Ribka, untuk mencegah tidak terjadinya percampuran keyakinan anaknya Ishak hanya karena beristrikan dari perempuan Kanaan. Selama Abraham tinggal di daerah Kanaan, tentu ia telah melihat dan mengetahui bagaimana kebiasaan orang Kanaan termasuk ilah-ilah apa yang disembah oleh perempuan-perempuan Kanaan. Abraham mencegah agar

²⁵Erastus Sabdoono, *Perceraian* (Jakarta: ReRobot Literature, 2018), 25.

²⁶Djoys Anneke Rantung, “Pendidikan Agama Kristen Untuk Keluarga Menurut Pola Asuh Keluarga Ishak Dalam Perjanjian Lama” *Jurnal Pendidikan Agama Kristen SHANAN* Vol 3, no. 2 (2019): 66.

²⁷*Ensiklopedia Alkitab Masa Kini Jilid I* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 2007), 445.

jangan sampai Ishak berpaling dari Tuhan yang benar yang disembah olehnya di mana ia telah menikmati janji-janji dari-Nya. Abraham tentu memahami, bila Ishak menikah dengan perempuan Kanaan yang tidak ber-Tuhan yang sama, maka kemurnian imannya kepada Tuhan yang benar dapat tergerus bila beristrikan orang Kanaan. Ini terlihat dari pesan Abraham yang disampaikan kepada hambanya agar mencarikan istri Ishak yang tidak berasal dari perempuan Kanaan (Kej. 24:3-4). Keinginan Abraham agar Ishak mempertahankan kemurnian iman kepada Tuhan yang benar, karena Ishak tumbuh dalam asah, asih, dan asuh yang baik dari Abraham dan Sara. Hal ini jelas nyata karena Tuhan ingin Ishak sebagai sang ahli waris tunggal dari apa yang telah dijanjikan Allah kepada Abraham. Ini sejalan dengan maunya Sara yang sangat menyayangi putranya dan mendorong Abraham agar mencarikan jodoh yang ideal buat Ishak (Kej. 21:10). Tentunya tidak mengherankan bila Ishak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari Abraham dan Sara.²⁸

Alasan *kedua*, secara teologis pernikahan Ishak dan Ribka bila dilihat dalam bingkai teologis ialah agar Ishak sebagai predikat anak perjanjian terjaga sesuai dengan amanat Allah kepada Abraham. Predikat Ishak sebagai anak perjanjian yang akan menerima-warisan dari Allah harus terus terjaga dengan ditopang oleh pasangan yang tepat. Tentunya Abraham menyadari betul, predikat Ishak sebagai anak perjanjian agar berkelanjutan dengan menemukan calon istri yang tepat untuknya. Ketepatan itu meliputi silsilah calon istri Ishak, budayanya, ke-Allahan yang disembahnya, dan itu semua ada pada diri Ribka. Gabriel menyatakan kelahiran Ribka sudah ditakdirkan sebelumnya, dia disiapkan oleh Tuhan, diberitahukan kepada Abraham dan diberikan sebagai istri kepada Ishak.²⁹ Perjanjian Allah dengan Abraham yang berfokus kepada Ishak sebagai keturuannya yang akan mewarisi apa yang diucapkan Tuhan ketika Ia bertemu Abraham, perlu dijaga kemurniannya.

Dorongan yang kuat bagi Abraham untuk menikahkan Ishak dengan Ribka agar sama-sama ber-Tuhan yang benar layaknya ia mengenal Tuhan yang benar melalui pengalamannya bersama dengan Allah. Maka Abraham menikahkan Ishak dengan perempuan yang benar juga bagian dari perjanjiannya dengan Tuhan. Tanusaputra mengemukakan pernikahan juga disebut sebagai sebuah “perjanjian” (*berith*) di seluruh kitab-kitab Taurat dan PL. Sebutan kata perjanjian dapat ditelusuri pertama kali di Kejadian 6:18, di mana Allah mengatakan kepada Nuh “Dengan engkau Aku akan mengadakan

²⁸ Djoys Anneke Rantung, “Pendidikan Agama Kristen Untuk Keluarga Menurut Pola Asuh Keluarga Ishak Dalam Perjanjian Lama,” 67.

²⁹ Silwanus Gabriel, “Narasi Ribka Dipinang Ishak Dalam Kejadian 24 : 10-61 : Sebuah Interpretasi ‘Childist,’” 2019, 99.

perjanjian-Ku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu” (NIV). Sebutan yang kedua terdapat di Kejadian 15:18, di mana Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Ini dipertegas oleh Maleakhi 2:14 mengatakan bahwa salah satu saksi dari sebuah perjanjian pernikahan adalah Allah sendiri. Karena itu Allah adalah inisiator satu-satunya dari semua perjanjian dengan manusia. Hakikat dari setiap perjanjian yang diberikan Allah tidak bersifat kontrak maupun bersyarat.³⁰

Alasan *ketiga*, Ishak menikah dengan Ribka dalam bingkai teologis adalah agar penyambung garis keturunan tetap berkelanjutan. Budaya di zaman Perjanjian Lama, keturunan merupakan hal yang dikehendaki oleh setiap pasangan bagi orang Israel. Mereka menghendaki adanya keturunan untuk melanjutkan tongkat estafet silsilah dalam kekeluargaan. Apabila di dalam sebuah pernikahan terjadi kemandulan, maka itu dianggap sebagai aib dalam lingkup tatanan sosial pada masa Perjanjian Lama karena kemandulan ibarat musuh bagi setiap keluarga Israel. Kemandulan juga dianggap sebagai aib di lingkup keluarga dan lingkup sosial. Pada zaman PL perempuan yang tidak bisa melahirkan keturunan dianggap sebagai pembawa sial. Dengan adanya tekanan sosial yang diterima oleh para perempuan yang mandul menyebabkan kesedihan dan rasa tertolak yang paling kuat yang dinarasikan oleh Alkitab.³¹

Ketika membaca kisah tokoh Alkitab dalam PL yang istrinya mandul, maka kecenderungan suami mereka akan berpoligami sebagai tujuan melahirkan generasi baru. Masyarakat pada zaman PL mempraktikkan bentuk perkawinan poligami dan levirat. Bentuk pernikahan poligami atau levirat adalah dua bentuk perkawinan dalam Perjanjian Lama yang dinarasikan oleh Kitab Suci. Poligami dipahami sebagai perkawinan yang menikahi wanita banyak untuk dijadikan sebagai istri. Alkitab menulis secara gamblang contoh laki-laki atau suami yang memiliki istri lebih dari satu misalnya Lamekh, Abraham, Yakub, Daud, Salomo, dan lain-lain. Dengan melakukan poligami, membuka peluang bagi seorang laki-laki (suami) untuk berhubungan dengan budak perempuan demi melahirkan keturunan baginya seperti kisah Abraham, Sara dan Hagar, budaknya serta tokoh Alkitab lainnya.³² Abraham mencari jodoh untuk Ishak dari kerabat keluarga terdekat, agar Ishak meneruskan silsilah keluarga dari Abraham sekaligus pencarian Abraham untuk menikahkan Ishak dari

³⁰ Daniel Tanusaputra, “Teologi Pernikahan Dan Keluarga,” *Veritas : Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 6, no. 1 (2005): 83.

³¹ Tanusaputra, 87.

³² Yohanes K. Susanta, “Makna Teologis Keturunan Sebagai Pemberian Allah Bagi Keluarga Dalam Perjanjian Lama,” *Jurnal Teologi* 6, no. 2 (2017): 145.

kerabat keluarganya, mengharapkan pasangan Ishak sebagai orang yang sama dalam kepercayaan kepada Tuhan.

Alasan *kempat*, pernikahan Ishak dengan Ribka jika ditelusuri dalam bingkai teologis adalah karena paras dan *personality* Ribka cantik. Ia memiliki paras cantik karena Alkitab menuliskannya sebagai gadis yang rupawan serta perawan (Kej. 24:16). Personalitas Ribka yang indah dilihat dari ketika ia membantu hamba Abraham untuk menimba air beserta kepada ternak untanya (Kej. 24:18-20). Padahal binatang unta yang kehausan dapat meminum 135 liter atau sekitar 4 buyung dalam waktu 13 menit. Itu berarti untuk memberi minum 10 onta, Ribka harus bolak-balik 40 kali menimba air untuk memberi minum unta-unta itu. Keputusan Abraham menikahkan Ishak dengan Ribka sungguh tepat, karena jika dilihat dari kisah yang dituliskan Alkitab ia merupakan tokoh wanita paling beriman teguh kepada Allah dibandingkan mertuanya Sara serta Rahel cucunya. Penilaian ini didasarkan pada fakta ketika menelusuri generasi sebelumnya, Sarah disebut mandul sebanyak 5 kali (Kej. 11:30; 15:2; 16:1; 18:11; 21:1). Kemudian Sarah mengizinkan pembantunya Hagar untuk ditiduri oleh Abraham supaya melalui Hagar, Abraham memiliki keturunan (Kej. 16:2). Digenerasi berikutnya sesudah Ribka yaitu Rachel juga mengalami kemandulan selama bertahun-tahun dan ia memerintahkan Yakub “agar memberi keturunan kepadanya, kalau permintaannya tidak dituruti ia berkata lebih baik ia mati” (Kej. 30:1). Kemudian Rahel memberikan pembantunya Bilhah, kepada Yakub agar memberinya keturunan setelah Lea mempunyai 4 putra. Sementara Ribka, diriwayatkan oleh Alkitab hanya satu ayat saja tentang masalah kemandulannya. Alkitab tidak menarasikan mengenai kesedihan Ribka oleh karena kemandulannya. Dari catatan Alkitab, Ribka tidak menggunakan wewenangnya untuk memberikan Deborah pembantunya kepada Ishak agar ia menghasilkan keturunan. Adanya catatan kitab suci mengenai riwayat Ribka sudah menunjukkan bahwa ia wanita yang beriman teguh dan memilih untuk menunggu janji Allah, hingga selama dua puluh tahun masa penantian, Ribka melahirkan anak laki-laki yaitu Esau dan Yakub.³³

Dasar Pernikahan dalam Perjanjian Baru

Agar lebih utuh melihat secara teologis bagaimana perspektif Alkitab tentang pernikahan semarga, maka perspektif Perjanjian Baru perlu diuraikan. Perjanjian Baru banyak memuat ayat-ayat yang berkaitan tentang pernikahan, hal ini dapat ditelusuri ketika

³³Ensiklopedia Alkitab Masa Kini Jilid II (Jakarta: Yayasan Komunikasih Bina Kasih/OMF, 2007), 315.

Yesus mengikuti pesta perkawinan di Kana (Yoh. 2:1-11). Kemudian ketika orang-orang Saduki bertanya tentang bagaimana bila seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudara harus kawin dengan istrinya itu, siapa kelak yang akan menjadi suaminya di surga? (Mar. 12:18-27). Ada juga seputar pertanyaan murid-murid bagaimana jika dalam sebuah pernikahan terjadi perceraian? (Mat. 19:19). Kemudian Paulus juga menguraikan pokok-pokok pengajaran tentang pernikahan dalam rumah tangga di 1 Kor. 7 dan 2 Kor. 6. Sebagian ayat-ayat Alkitab itu tentang perkawinan yang tertulis dalam PB menyodorkan sebuah fakta, bahwa PB memberikan perhatian secara mendalam akan pengajaran yang berkaitan dengan pernikahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Stanislaus bahwa Kitab Suci PB menjabarkan signal-signal mengenai seksualitas dan lembaga perkawinan yang menampungnya lewat ajaran Paulus dan Yesus Kristus. Hal ini tampak dari isi surat Paulus dengan menghimbau orang percaya untuk lebih menghayati seksualitas dan menghargai perkawinan dengan cara menguduskan diri.³⁴

Dasar keutamaan untuk membangun sebuah pernikahan yang dirumuskan oleh PB bila diselidiki adalah “menjadi pasangan yang sepadan.” Yang dimaksud dengan pasangan sepadan itu keutamaannya terletak pada keimanan yang sama kepada Tuhan yang benar. Ini tercermin melalui ungkapan Paulus untuk jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? (2 Kor. 6:14). Dalam bahasa Yunani kata “jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang” menggunakan kata “*Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις* (*Mē ginesthe heterozygountes apistois*). Bila diterjemahkan apabila seseorang mempunyai pasangan yang tidak sepadan/ seimbang dalam hal keimanan, maka orang yang beriman itu berpotensi tergerus keyakinannya karena pengaruh pasangannya yang tidak seiman, bahkan dapat sama sekali ia tidak beriman lagi kepada Tuhan.³⁵ Karena itu Allah menghendaki setiap orang percaya pernikahan mereka dibangun dengan kesamaan kepercayaan, agar mereka dapat menjadi mitra Allah sebagai suami istri. Roberts mengemukakan Tuhan menyediakan mitra yang sepadan bagi Adam yaitu Hawa untuk memperlengkapi Adam baik secara fisik, maupun dalam setiap segi hubungannya dengan sesama. Tuhan Allah menciptakan Hawa dan membawanya kepada

³⁴Surip Stanislaus, “Perkawinan Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama,” *LOGOS (Jurnal Filsafat - Teologi)* 14, no. 2 (2017): 64.

³⁵https://biblehub.com/interlinear/2_corinthians/6.htm (Diakses 6 Oktober 2020, pukul 08.10 WIB)

Adam, supaya mereka berdua berbagi hidup berdasarkan rencana Allah.³⁶ Ungkapan Paulus agar “jangan kamu jangan menjadi pasangan yang seimbang” tentang hal itu Harisson mengungkapkan karena orang-orang Kristen adalah ciptaan baru (2 Kor. 7:17). Sementara orang yang tidak beriman kepada Yesus bukanlah ciptaan baru secara rohani, karena itulah Paulus menghimbau agar jangan bersatu atau menjadi pasangan dengan mereka yang mati secara rohani.³⁷

Pasangan sepadan juga bermakna pada kesetaraan kerohanian antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan kerohanian sebagai dasar dalam pernikahan itu sangat diperlukan, tujuannya agar satu sama lain hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran Allah. Karena itu Paulus mengemukakan, andaiapun salah satu tidak berohani, maka yang berohani itu membawa pasangannya untuk lebih dekat kepada Tuhan (1 Kor. 7:13-14). Jika salah satu pasangan membimbing pasangannya untuk berohani, hal itu dapat mempermudah kearah pertobatan hidup bagi mereka yang belum menerima Yesus sebagai juruselamat pribadinya.³⁸ Kata “bersuamikan seorang yang tidak beriman” dalam bahasa Yunani menggunakan kata *ἄνδρα ἄπιστον καὶ αὐτός* (*andra apiston kai autos*). Kata ini dapat mengacu pada makna generasi yang tidak percaya dan sesat.³⁹ Oleh karena itu andai seorang perempuan mempunyai pasangan yang tidak beriman, namun melalui iman wanita itu dapat menuntun si laki-laki agar percaya kepada-Nya. Karena itu kesetaraan rohani antara laki-laki dan perempuan sebagai sebuah dasar pernikahan yang dirumuskan oleh PB bertujuan agar pasangan suami istri itu dapat mempertahankan eksistensi pernikahannya dalam perjalanan waktu, karena tidak dapat dipungkiri bahwa gejolak dan kerikil terkadang menghantam pernikahan itu. Namun dengan kesetaraan rohani antara istri dan suami, dapat mempertahankannya. Antonius menyoroti biasanya pernikahan itu dimulai dengan tahap suasana yang penuh cinta dan harapan, akan tetapi dengan bergulirnya waktu, pernikahan itu sering diperhadapkan dengan kerikil tajam berupa perselisihan, cekcok pendapat, bahkan mungkin tindakan kekerasan fisik. Dengan adanya kerikil-kerikil dalam pernikahan, itu yang terkadang seakan membuat tersendatnya suana kebahagiaan dalam mahligai rumah tangga. Karena itu pernikahan adalah ikatan hidup panjang yang paling serius yang dapat dilakukan

³⁶ Graham Roberts, *Kawin Campu & Campur Tangan Tuhan* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2007), 19.

³⁷ Charles F. Pfeiffer, *The Wyclife Bible Commentary* (Malang: Gandum Mas, 2008), 683.

³⁸ Pfeiffer, 621.

³⁹ https://biblehub.com/interlinear/1_corinthians/7.htm (Diakses 10 Oktober 2020, pukul 09. 24 WIB).

oleh sepasang kekasih sepanjang hidup mereka. Namun ironisnya banyak dijumpai pasangan suami istri kurang dewasa dan tidak cukup pengertian.⁴⁰

Kemudian dasar sebuah pernikahan dalam PB bila diperhatikan adalah pengaturan kewajiban suami dan kewajiban istri. Adapun kewajiban yang tidak boleh dilalaikan oleh pasangan suami istri dalam sebuah pernikahan adalah istri menghormati suami, suami mengasihi serta tidak berlaku kasar kepada istrinya (Ef 5:22-33). Allah memberikan hukum yang mengharuskan istri hormat atau tunduk kepada suaminya bukan karena Allah menaruh dendam terhadap wanita. Sebaliknya Allah meneguhkan peraturan itu demi melindungi kaum wanita dan keselarasan rumah tangga. Sikap tunduk ini bukan suatu perbudakan dalam keluarga Kristen, namun suatu tindakan yang mengangkat taraf istri di atas taraf budak rumah tangga. Kepatuhan istri merupakan ketundukan yang mengakui bahwa pimpinan suami itu adil, lembut, dan bijaksana.⁴¹ Agar terlaksana komitmen dalam sebuah pernikahan secara menyeluruh maka setiap pasangan suami istri memerlukan kasih (*agape*) yang berkorban yang dikarunikan oleh Roh Allah (Gal. 5:22; Rm. 5:5). Sebab pada dasarnya kasih *agape* ini memiliki makna yang menekankan untuk loyal kepada pernikahan, mempunyai sifat jujur, penuh hormat serta setia. Kasih *agape* juga mendorong adanya kebersamaan spiritual yang hidup bersama pasangan, karena kasih *agape* adalah dasar dari pernikahan.⁴² Apabila kasih *agape* terbangun dalam sebuah pernikahan, maka keharmonisan serta berkat dari Allah tersedia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Siahaan bahwa pernikahan Kristen memiliki kesamaan dengan pernikahan non-Kristen atau dalam pernikahan adat sekalipun. Semua mengharapkan kebahagiaan keluarga, semua mengharapkan kekayaan, dan semua mengharapkan keharmonisan. Namun perbedaan yang signifikan adalah dasar iman Kristen. Jika Firman Allah menjadi dasar tertinggi suami istri, itulah hal yang paling tepat dilakukan oleh pasangan suami istri.⁴³

Jika dilihat dasar pernikahan yang diajarkan oleh Alkitab khususnya dalam Perjanjian Baru kemudian dikaitkan dalam pernikahan semarga, tentu pernikahan semarga dalam perspektif Alkitab tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Bila adat melarang pernikahan semarga karena filosofinya memandang sebagai satu ibu dan satu bapak, nyatanya pemahaman semacam itu merupakan warisan dari nenek moyang dahulu kala.

⁴⁰ Seri Antonius, "PERNIKAHAN KRISTEN DALAM PERSPEKTIF FIRMAN TUHAN," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 6, no. 2 (2020): 230.

⁴¹ Yohanna Cristiani Oktavia Malau, "EKSPOSISI EFESUS 5:22—6:4 TENTANG NILAI-NILAI KEHIDUPAN DALAM KELUARGA KRISTEN," *JURNAL PENABIBLOS* 12, no. 1 (2019): 103.

⁴² Tanusaputra, "Teologi Pernikahan Dan Keluarga," 99.

⁴³ Vera Herawati Siahaan and Harlin Yasin, "Tinjauan Perspektif Iman Kristen Tentang Mengadati Dalam Pernikahan Masyarakat Batak Toba," *Jurnal Teruna Bhakti* 2, no. 2 (2020): 74.

Tentu kepercayaan semacam ini tidak boleh dijadikan sebagai sebuah kebenaran yang absolut untuk diterapkan dalam kehidupan. Lagipula Alkitab menuliskan agar orang percaya untuk berhati-hati, supaya jangan ada yang menawan dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus (Kol. 2:8). Pelarangan pernikahan semarga yang ditentang oleh adat-istiadat bukan aturan yang permanen. Hasibuan menyatakan pada dasarnya hukum suatu adat terdapat konformitas bagi mereka yang terlanjur melangsungkan perkawinan semarga. Adanya sangsi bagi pelaku perkawinan semarga dapat ditiadakan jika kedua sejoli mampu membayar utang adat agar terbebas dari sangsi. Dengan menebus utang adat, maka kedua sejoli mendapatkan solusi dari adat itu sendiri atas pernikahan semarga yang mereka lakukan. Dengan kata lain hukum adat yang cenderung dominan telah berubah karena adanya adaptasi dengan keadaan saat ini.⁴⁴ Solusi lain yang ditawarkan adat bagi pelaku pernikahan semarga adalah dengan melakukan pemotongan hewan kerbau untuk mengganti marga dari si perempuan dalam sebuah upacara adat. Apabila hal ini dilakukan, maka tetua-tetua adat akan mengumumkan kepada khalayak masyarakat, bahwa mereka yang menikah semarga telah menyanggupi pembayaran sanksi adat atas kawin semarga.⁴⁵

Adanya persyaratan yang diajukan oleh adat bagi pelaku pernikahan semarga sudah menunjukkan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak harus menjadi pegangan yang absolut terutama dalam sebuah pernikahan. Tentunya dasar dari sebuah pernikahan adalah Alkitab sebagai finalitas tertinggi, karena Alkitablah yang menjadi rujukan orang yang mengarahkan keimanannya kepada Tuhan Yesus Kristus.

Kesimpulan

Tidak dapat menjadikan aturan adat sebagai dasar sebuah pernikahan yang harus diterapkan dalam lingkup orang percaya. Walaupun perspektif Alkitab tidak melarang pernikahan semarga, namun bukan berarti hal ini dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk melanggengkan keinginan menikah dengan semarga. Memang firman Tuhan yang harus menjadi pondasi utama dalam membangun nilai-nilai kehidupan terutama dalam pelaksanaan pernikahan. Akan tetapi adat atau kebudayaan dalam suatu komunitas juga perlu diperhatikan karena adat memiliki pengaruh yang sangat kuat, mengandung rahmat

⁴⁴ Effiati Juliana Hasibuan and Indra Muda, "Komunikasi Antar Budaya Pada Etnis Gayo Dengan Etnis Jawa Intercultural Communication at The Gayo Ethnic and Javanese Ethnic," *Simbolika* 3, no. 2 (2017): 130.

⁴⁵ Samin Batubara, "Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing," *Al-Risalah* 18, no. 1 (June 1, 2018): 7.

dan hukuman dan merupakan filsafat hidup orang yang bersifat mutlak. Sekalipun suku Batak itu ada yang beragama Muslim, Kristen, dan berdiaspora di berbagai tempat, mereka tetap akan masih mengingat bahkan berpegang pada adab-adatnya.⁴⁶ Umanailo mengemukakan kebudayaan atau adat-istiadat yang dianut oleh sebuah komunitas atau daerah, dijadikan sebagai pengatur dalam memberi petunjuk untuk bagaimana berperilaku, serta memperhatikan norma-norma kemanusiaan yang berbudi luhur.⁴⁷ Sebab firman Allah menulis agar orang percaya tidak menjadi batu sandungan bagi yang belum kuat keimanannya (1 Kor. 8:9). Apabila ada pelaku pernikahan semarga di lingkungan maupun dalam komunitas gereja, maka kita tidak boleh menjadikan hukum adat sebagai kebenaran yang mutlak untuk menghukum dan melabeli mereka sebagai manusia pendosa serta dengan mudahnya memberikan sanksi sosial di lingkungan.

Kepustakaan

- “Asal-Usul Larangan Menikah Semarga Bagi Orang Batak | Tagar.” Accessed July 30, 2020. <https://www.tagar.id/video/asal-usul-larangan-menikah-semarga-bagi-orang-batak/>.
- Batubara, Samin. “PELARANGAN PERKAWINAN SATU MARGA DALAM ADAT BATAK MANDAILING.” *Al-Risalah* 18, no. 1 (June 1, 2018): 1. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v18i2.37>.
- Djoys Anneke Rantung. “PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN UNTUK KELUARGA MENURUT POLA ASUH KELUARGA ISHAK DALAM PERJANJIAN LAMA” 3, no. 2 (2019).
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Cetakan ke. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ensiklopedia Alkitab Masa Kini Jilid I*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 2007.
- Ensiklopedia Alkitab Masa Kini Jilid II*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 2007.
- Gabriel, Silwanus. “Narasi Ribka Dipinang Ishak Dalam Kejadian 24 : 10-61 : Sebuah Interpretasi ‘ Childist ,’” 2019, 60–75.
- Graham Roberts. *Kawin Campu & Campur Tangan Tuhan*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2007.
- Gunawan, Leo Agung Srie. “Problematika Jatuh Cinta: Sebuah Tinjauan Filosofis.” *Logos* 15, no. 2 (2018): 1–30. <http://ejournal.ust.ac.id/index.php/LOGOS/article/download/319/pdf>.
- Hasibuan, Effiati Juliana, and Indra Muda. “Komunikasi Antar Budaya Pada Etnis Gayo Dengan Etnis Jawa Intercultural Communication at The Gayo Ethnic and Javanese

⁴⁶ Nainggolan, “Adat Dan Iman Kristen Di Tanah Batak,” 5.

⁴⁷ M Chairul Basrun Umanailo, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Jakarta: FAM PUBLISHING, 2015), 37.

- Ethnic.” *Simbolika* 3, no. 2 (2017): 106–13.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- JV. Vergouwen. *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Koller, Charles W. *Khotbah Ekspositori Tanpa Catatan*. Bandung: Kalam Hidup, 1997.
- M Chairul Basrun Umanilo. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: FAM PUBLISHING, 2015.
- Messakh, Besly J. T. “Menuju Pelayanan Pastoral Yang Relevan Dan Kontekstual.” *Theologia in Loco* 1, no. 1 (2018).
- Nainggolan, Togar. “Adat Dan Iman Kristen Di Tanah Batak.” *Jurnal Filsafat-Teologi* 5, no. 1 (2007): 75–93.
- Pfeiffer, Charles F. *The Wyclife Bible Commentary*. Malang: Gandum Mas, 2008.
- Pohan, Muslim. “Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing Di Yogyakarta.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2018): 134. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10202>.
- Pohan, Muslim, Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin, D A N Pemikiran, Universitas Islam, and Negeri Sunan. “Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran Di Daerah Istimewa Yogyakarta,” 2015.
- Rismawati. “Perkawinan Dan Pertukaran Batak Toba (Sebuah Tinjauan Antropologi Strukturalisme.” *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad* 03, no. 02 (2011): 697–716.
- S, Novrasilofa. “DEKONSTRUKSI PRANATA ERTURANG PADA PERKAWINAN SEMARGA (Studi Kasus Masyarakat Karo Di Berastagi).” *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 13, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.21831/socia.v13i2.12258>.
- Sabdoono, Erastus. *Perceraian*. Jakarta: Rehobot Literature, 2018.
- “SEKOLAH ALKITAB PALEMBANG (NEW) | Facebook.” Accessed July 30, 2020. <https://web.facebook.com/groups/711943375581766>.
- Seri Antonius. “PERNIKAHAN KRISTEN DALAM PERSPEKTIF FIRMAN TUHAN.” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 6, no. 2 (2020).
- Siahaan, Vera Herawati, and Harlin Yasin. “Tinjauan Perspektif Iman Kristen Tentang Mangadati Dalam Pernikahan Masyarakat Batak Toba.” *Jurnal Teruna Bhakti* 2, no. 2 (2020): 66–81.
- Simon, Simon. “Peranan Gereja Dalam Menghambat Laju Pertumbuhan Pemakai Narkoba.” *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 1, no. 2 (December 23, 2019): 172–86. <https://doi.org/10.37364/jireh.v1i2.15>.
- Stanislaus, Surip. “Perkawinan Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama.” *LOGOS (Jurnal Filsafat - Teologi)* 14, no. 2 (2017): 17–51. <http://ejournal.ust.ac.id/index.php/LOGOS/article/view/337>.
- Stott, Jhon. *Isu-Isu Global Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. 23rd ed. Bandung: ALFABETA, 2016.
- Susanta, Yohanes K. “Makna Teologis Keturunan Sebagai Pemberian Allah Bagi Keluarga Dalam Perjanjian Lama.” *Jurnal Teologi* 6, no. 2 (2017): 143–54.

<https://doi.org/10.24071/jt.v6i2.998>.

Tanusaputra, Daniel. "Teologi Pernikahan Dan Keluarga." *Veritas : Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 6, no. 1 (2005).

Victor Silaen. "PEMBANGUNAN BERBASIS IDENTITAS BUDAYA NASIONAL." *Jurnal Humaniora Yayasan Bina Dharma* 2, no. 1 (2015).

Yohanna Cristiani Oktavia Malau. "EKSPOSISIEFESUS 5:22—6:4TENTANGNILAI-NILAI KEHIDUPAN DALAM KELUARGA KRISTEN." *JURNAL PENABIBLOS* 12, no. 1 (2019).

Yusan, (, Elpriani Simanjuntak, Hermi Yanzi, and Yunisca Nurmalisa. "Abstrak Persepsi Masyarakat Batak Toba Terhadap Perkawinan Semarga Di Bahal Gajah Sumatera Utara." Vol. 5, August 9, 2017.

<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/13718>.